



Balai Veteriner Subang

**Laporan PPID Tahunan
Tahun 2021**

BAB I. PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi publik dimana setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi public, kecuali beberapa informasi tertentu. Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap Langkah dan kebijakan yang diambil oleh badanpublik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan Kembali kepada masyarakat dan akuntabilitas membawa ke tata pemerintahanan yang baik serta transparan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badanpublik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danannya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ayau luar negeri.

Balai Veteriner Subang sebagai badan publik telah melaksanakan kewajiban

Tata Cara Permohonan Informasi

Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara online melalui portal PPID Balai Veteriner Subang <http://bvetsubang-ditiennak-ppid.pertanian.go.id/> . Waktu layanan PPID di Balai Veteriner Subang yaitu,

- ✓ Senin – Kamis Pukul 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- ✓ Jumat 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB)

Pemohon informasi beragam, ada yang datang langsung dan ada yang melalui WA Pelayanan kami di 0260-7423134.

Sesuai SK Balai No. 0226/Kpts/OT.010/F5.5/01/2020 Tanggal 02 Januari 2020 menerangkan bahwa tim PPID Balai Veteriner Subang terdiri dari :

1. Drh. Aprizal Panus, M.Si.
2. Drh. Bagyaningtyas A.
3. Nunung Nurhasanah, SE.
4. Dudi Widi Arahman, S.ST.
5. Selviyanti N.N.,A.Md.

Prosedur Permintaan Informasi Publik Balai Veteriner Subang

Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.


Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

BAB II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi



Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		3	3	0	0	0	0	0	0	0

Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	1	1	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	1	1	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		3	3	0	0	0	0

Permohonan

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik		Tindak Lanjut	Status
1	Rabu, 13 Jan 2021	Rabu, 13 Jan 2021	2021011301/F1A-LS.F/01/2021	drh. Suprijanto	Perorangan	Nama Info	Alasan	1Pemberitahuan 202101130002/F3-F/01/2021 2021-01-13 11:32:49	Telah Selesai Diproses
						Data laboratorium pengujian produk hewan dan pengujian penyakit hewan di wilayah Jawa Barat periode Tahun 2020	Data akan digunakan dalam penyusunan laporan tahunan Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Bidang Keswan dan Kesmavet Provinsi Jawa Barat		
2	Rabu, 17 Mar 2021	Rabu, 17 Mar 2021	2021031701/F1A-LS.F/03/2021	GITA MULYANI	Perorangan	Nama Info	Alasan	1Pemberitahuan 202103170001/F3-F/03/2021 2021-03-17 08:41:59	Telah Selesai Diproses
						Data ternak/ anamnesa hasil	Data digunakan untuk membantu laporan kegiatan		

						investigasi/ kasus / kegiatan pasif	KOAS di Balai Veteriner Subang		
3	Rabu, 03 Nov 2021	Rabu, 03 Nov 2021	2021110301/F1A-LS.F/11/2021	Aditya Firmansyah	Perorangan	Nama Info Data hasil uji rabies Tahun 2019- Oktober 2021	Alasan Data untuk penyusunan tugas akhir skripsi penelitian	1Pemberitahuan 202111030001/F3-F/11/2021 2021-11-03 21:03:13	Telah Selesai Diproses

Pemberitahuan

No.	Tanggal Pemberitahuan	No Pemberitahuan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik							
					Informasi Publik	Penguasaan Informasi	Bentuk Informasi	Biaya	Metode Penyampaian Informasi	Waktu Penyampaian Informasi	Nomor Dokument Order	
1	Rabu, 13 Jan 2021	202101130002/F3-F/01/2021	drh. Suprijanto	perorangan	Data laboratorium pengujian produk hewan dan pengujian penyakit	info tersedia di ppid	Softcopy	00.00	dikirim melalui email	9 Menit		Data yang diminta telah diemail ke jabar.keswankes

					hewan di wilayah Jawa Barat periode Tahun 2020							mavet@gmail.com
2	Rabu, 17 Mar 2021	202103170001/F3-F/03/2021	GITA MULYANI	perorangan	Data ternak/ anamnesa hasil investigasi/ kasus / kegiatan pasif	tersedia di badan publik lain :	Hardcopy	00.00	Dokumentasi dengan foto berkas	15 Menit		
3	Rabu, 03 Nov 2021	202111030001/F3-F/11/2021	Aditya Firmansyah	perorangan	Data hasil uji rabies Tahun 2019- Oktober 2021	info tersedia di ppid	Softcopy	00.00	dikirim melalui email	12 Jam, 1 Menit		Terlampir kami kirimkan untuk data Rabies di Wilker BVet Subang Tahun 2019-2021.

Perpanjangan

No.	Tanggal Perpanjangan	No Perpanjangan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tanggal Perpanjangan Hingga	Perpanjangan Ke
	NIHIL						

Penolakan

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
	NIHIL				

Keberatan

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Alamat Pekerjaan	No telp pemohon	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
	NIHIL							

BAB III

Pembahasan

Sampai saat ini pemohon informasi yang melalui PPID BVet Subang meminta data mengenai hasil uji yang digunakan untuk penelitian, laporan magang PPDH oleh mahasiswa yang melaksanakan magang di Balai Veteriner Subang. Sosialisasi mengenai pelayanan informasi melalui portal PPID telah dilakukan melalui website, WA pelayanan, IG dan media lainnya, serta sosialisasi kepada siswa atau mahasiswa/i yang melaksanakan KOAS maupun magang di Balai Veteriner Subang bahwa mereka bisa mendapatkan informasi publik melalui portal PPID Balai Veteriner Subang.

Namun banyak dari pemohon masih kesulitan menggunakan fasilitas website PPID dan tidak jadi meminta informasi publik ketika diarahkan prosedur permintaan informasi publik karena merasa dipersulit ketika pada tahap awal diminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau identitas lainnya oleh petugas PPID sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan informasi publik dari Balai Veteriner Subang.

BAB IV

Penutup

Balai Veteriner Subang sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI akan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Informasi pelayanan publik Balai Veteriner Subang selain secara langsung kami fasilitasi melalui website PPID Balai Veteriner Subang di alamat <https://bvetsubang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/>

Kegiatan PPID Balai Veteriner Subang selama Tahun 2021 tidak terdapat kendala dan tidak terjadi sengketa publik.

Demikian laporan tahunan PPID Tahun 2021 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Balai Veteriner Subang.